



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 45/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- 1 H. FAHRURAZIE, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merpati No. 1 RT. 036 RW. 007, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding - semula Tergugat I ; -----
- 2 Hj. JUM'AH (isteri dari Pemanding - semula Tergugat I), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Merpati No. 1 RT. 036 RW. 007, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding - semula Tergugat II ; -----
- 3 ISKANDAR FAUZIE (menantu Pemanding - semula Tergugat I), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Merpati No. 1 RT. 036 RW. 007, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding - semula Tergugat III ; -----

Dalam hal ini Para Pemanding – semula Para Tergugat diwakili oleh kuasanya WAHYU UTAMI, SH. MH. & Rekan, Advokat, beralamat Kantor di Jalan Cendrawasih Kelurahan II No. 42 RT. 17 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2013 ; -----

m e l a w a n

WANTO A. SALAN K, SH. MH dan SOFIA MULYATI, SH. pekerjaan Advokat – Pengacara pada kantor Advokat – Pengacara WANTO A. SALAN K, SH. MH. & Rekan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah, Komplek Abdi Persada Jaya Blok B No. 11 Banjarmasin, sebagai Terbanding - semula Penggugat ; -----

Halaman 1 dari 8 halaman
Putusan Nomor : 45/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Mei 2013, Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Bersama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 September 2012 oleh Penggugat dan Tergugat I ;-----
- 3 Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan *wanprestasi* ;-----
- 4 Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa uang jasa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ; -----
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
- 6 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu Rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Mei 2013, Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bjm., Para Pembanding - semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 04 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan mengenai adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 10 Juni 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding - semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 09 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 09 Juli 2013 dan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 10 Juli 2013; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding – semula Tergugat tersebut, Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2013 dan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding – semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 Juli 2013; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan untuk Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Para Tergugat pada tanggal 25 Juli 2013 dan untuk Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 29 Juli 2013 ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tertanggal 09 Juli 2013 yang diajukan Para Pembanding - semula Para Tergugat melalui kuasanya, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara tidak memberikan pertimbangan eksepsi dari Para Pembanding - semula Para Tergugat, maka Pengadilan tingkat pertama telah lalai dan tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum ; -----

Halaman 3 dari 8 halaman
Putusan Nomor : 45/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Terbanding – semula Penggugat cacat hukum dan error in persona karena Pembanding - semula Tergugat II dan Tergugat III tidak masuk pihak di dalam surat kuasa (bukti P.1) sehingga bukan menjadi pihak yang wanprestasi ; ----
- Bahwa dalam surat perjanjian bersama terdiri dari 3 lembar, yang mana yang ditanda tangani oleh Pembanding - semula Tergugat I hanya lembar ketiga, sedangkan lembar pertama yang berisi nama para pihak dan lembar kedua yang diantaranya memuat pasal 6 “bahwa apabila pihak pertama bermaksud membatalkan surat perjanjian kontrak kerjasama ini secara sepihak serta menguasakannya kembali kepada pihak lain, maka pihak kedua tetap berhak menerima uang jasa sesuai dengan surat perjanjian bersama yang tercantum dalam pasal 2 tersebut di atas” tidak ditanda tangani atau diparaf oleh Pembanding - semula Tergugat I, sehingga yang sah hanya lembar ketiga ; -----

Berdasarkan alasan-alasan banding yang terurai dalam memori banding tersebut, Kuasa Para Pembanding - semula Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding - semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa mengenai pertimbangan judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada halaman 15 sudah tepat dan benar dalam memberikan pendapatnya yang berkaitan dalam eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding adalah sudah termasuk ke dalam pokok perkara sehingga harus ditolak ; -----
- Bahwa pertimbangan judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada halaman 16 dan 17 sudah tepat dan benar, dalam pertimbangan hukum tersebut sudah jelas adanya kaitan antara Penggugat / Terbanding dengan para Penggugat/Para Pembanding yaitu dimana Tergugat I melalui Tergugat II telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasakan perkara Tergugat I kepada Penggugat yang kemudian kuasa tersebut telah dicabut secara sepihak oleh Tergugat I melalui Tergugat III ; -----

- Bahwa pertimbangan judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tepat dan benar menurut hukum karena dasar dari Gugatan Penggugat / Terbanding adalah wanprestasi sesuai dengan surat perjanjian bersama yang dibuat tertanggal 4 September 2012, bahwa apapun yang dikemukakan oleh Para Tergugat / Para Pembanding adalah merupakan rekayasa hukum dengan tujuan memutar balikkan fakta hukum yang tidak benar karena sudah jelas sekali dalam pertimbangan hukum judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding di muka persidangan sedangkan Para Pembanding / Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dan saksi sama sekali ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam kontra memori banding tersebut, Terbanding – semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Mei 2013, Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bjm. ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Mei 2013, Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bjm., yang dimohonkan banding serta memori banding dari Kuasa Para Pembanding - semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding – semula Penggugat, Pengadilan Tinggi menyimpulkan tentang adanya peristiwa yang telah merupakan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Terbanding – semula Penggugat telah melakukan hubungan hukum dengan Pembanding – semula Tergugat I dan Tergugat II yang mana Pembanding – semula Tergugat I yang melalui Pembanding – semula Tergugat II telah menguasakan sebuah Perkara Tindak Pidana Korupsi / Gratifikasi (bukti P-1); -----

Halaman 5 dari 8 halaman
Putusan Nomor : 45/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Pihak Terbanding – semula Penggugat telah membuatkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Perjanjian Bersama antara Terbanding – semula Penggugat dengan Pemanding – semula Tergugat I yang dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding – semula Penggugat dan Pemanding – semula Tergugat I pada tanggal 4 September 2012 (bukti P-2); -----
- 3 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh Terbanding – semula Penggugat dengan Pemanding – semula Tergugat I pada tanggal 4 September 2012 pada Pasal 2, Pihak Pemanding – semula Tergugat I sepakat memberikan uang Jasa kepada Terbanding – semula Penggugat untuk menangani perkara untuk dan atas nama Pemanding – semula Tergugat I sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** – (bukti P-2); -----
- 4 Bahwa Pihak Pemanding – semula Tergugat I dan/ atau Pemanding – semula Tergugat III sudah membayarkan panjar uang jasa kepada Penggugat pada tanggal 5 September 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga ada kekurangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
- 5 Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Pihak Pemanding – semula Tergugat I telah mencabut kuasa yang diberikan kepada Terbanding – semula Penggugat yang ditandatangani secara resmi oleh Pemanding – semula Tergugat I yang kemudian diberikan melalui perantara Pemanding – semula Tergugat III kepada Terbanding – semula Penggugat ;-----
- 6 Bahwa Terbanding – semula Penggugat sudah melakukan **Somasi** kepada Pemanding – semula Tergugat I yang dikirimkan ke alamat Pemanding – semula Tergugat I, agar supaya dengan segera memenuhi kewajibannya untuk membayarkan sisa uang jasa kepada Terbanding – semula Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menolak eksepsi Para Pembanding - semula Para Tergugat dengan alasan yang dipertimbangkan dengan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa semua tuntutan dalam perkara a quo oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan menjadikan uraian pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 9 Juli 2013 tidak ada hal baru dan alasan yang berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Mei 2013, Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bjm. karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding - semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 16 Juli 2013 juga tidak ada hal baru dan hanya menjelaskan telah setuju dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Mei 2013, Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bjm.; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Mei 2013, Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding - semula Para Tergugat dipandang sebagai pihak yang dikalahkan maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Memperhatikan, pasal 199 RBg jo. ketentuan title VII RV dan peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Para Tergugat ; -----

Halaman 7 dari 8 halaman
Putusan Nomor : 45/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Mei 2013, Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- 3 Menghukum Para Pembanding - semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 1 OKTOBER 2013, oleh kami : HARI ALMUSAHADI, SH. selaku Hakim Ketua, PRATONDO, SH. MH. dan MUH. NURZAMAN, SH. M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 45/Pdt/2013/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

HARI ALMUSAHADI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

PRATONDO, SH. MH.

MUH. NURZAMAN, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)